PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145
TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 800-22 / 0928.1 / PAM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN
DATA TUNGGAKAN PELANGGAN AIR LIMBAH

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mengurangi piutang rekening air limbah, maka informasi yang cepat terkait kewajiban pelanggan yang belum terselesaikan sangat penting sehingga untuk sarana penyampaian informasi tersebut perlu membangun data base tunggakan pelanggan air limbah yang akurat;
b. bahwa untuk membangun data base tunggakan pelanggan air limbah yang akurat perlu melakukan pemutakhiran dengan membentuk Tim Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Tunggakan Pelanggan Air Limbah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121).
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Tunggakan Pelanggan Air Limbah yang selanjutnya cukup disebut "Tim Kerja" dengan susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan :
   a. menyiapkan data tunggakan rekening air limbah;
   b. menyiapkan & memberikan pembekalan kepada enumerator;
   c. menyiapkan surat tugas untuk petugas (enumerator);

Dipindai dengan CamScanner

d. mencetak surat pemberitahuan tunggakan;
e. melaksanakan sosialisasi;
f. membagi wilayah kerja enumerator;
g. memberi pembekalan enumerator;
h. mempersiapkan sistem mWater;
i. menginstal mWater di HP enumerator.

2. Melaksanakan pendataan/pemutakhiran & pendistribusian surat :
   a. Mencocokkan data pelanggan air limbah;
   b. Mengambil data terbaru pelanggan air limbah.
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan
4. Mengolah data :
   a. Memverifikasi data lapangan dari mWater
   b. *Updating* data
5. Membuat pengajuan tagihan untuk jasa enumerator;
6. Membuat laporan

KETIGA : Memberikan Uang Jasa kepada Enumerator per orang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) per pelanggan yang berhasil di data.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Kerja selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2022.
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUMDA AIR MINUM

AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Kerja yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22 / 0920-1 / PDAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAKAN PELANGGAN AIR LIMBAH

SUSUNAN TIM KERJA

PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAKAN PELANGGAN AIR LIMBAH

Pengarah	:	Agustan, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Umum	:	Darminto, S.E.
Ketua	:	Dwi Lestari, S.H.
Wakil Ketua	:	Giyoto, S.Pd
Sekretaris	:	Bayu Tunggul Pamilih, SP
Koordinator Pendataan & Validasi Data	:	Langgeng Wibiyono, S.Sos
Anggota	:	1. Joko Supardi
		2. Agus Tri Bawono, SPd
		3. Agus Andrianto
		4. Samuel Andi Wibowo
		5. Andoko, A.Md
		6. Sri Mulyani
Koordinator Data Sistem	:	Harry Arifian Muam, A.Md
Anggota		1. Adhi Purwanto, A.Md
		2. Herman Tri Wibowo

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA,

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUMDA AIR MINUM

AGUSTAN

Dipindai dengan CamScanner